



KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA TIMUR
NOMOR : 5/Kpts/OT.050/H.12.15/01/2026

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA (PPID) PADA SATUAN KERJA BALAI BESAR
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA
TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan informasi publik Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur, serta untuk mengamankan dan mendokumentasikan bahan informasi secara tepat waktu dan tepat guna;
- b. bahwa untuk menjamin akses dan mutu pelayanan informasi publik kepada masyarakat, agar pelaksanaan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik - baiknya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tentang Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi (PPID) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
- d. bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk ditetapkan sebagai pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Peraturan Komisi informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 201E, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2020 tentang RoadMap Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pengembangan dan Evaluasi Zona integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Permentan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
13. Surat Perintah Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

Memperhatikan : Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BRMP Jawa Timur TA. 2026 Nomor- DIPA-018.09.2.567364/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
PERTAMA :
- Menunjuk Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini:
- KEDUA :
- Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana tercantum dalam keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
 2. Menyimpan dan mendokumentasikan serta mengamankan bahan informasi secara tepat di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
 3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
 4. Menyiapkan klasifikasi informasi publik dalam bentuk Daftar informasi Publik;
 5. Membuat laporan secara berkala kepada Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
- KETIGA :
- Dalam melaksanakan tugasnya, Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) wajib menyampaikan hasil kerjanya kepada atasan Pelaksana PPID dalam hal ini Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur;
- KEEMPAT :
- Semua biaya akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Timur.
- KELIMA :
- Keputusan ini berlaku mulai tanggal dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar,



ISMATUL HIDAYAH
NIP. 197306112006042017

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN
MODERNISASI PERTANIAN JAWA TIMUR

Nomor : 5/Kpts/OT.010/H.12.15/01/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
(PPID) TAHUN 2026

No.	Nama & NIP	Pangkat/ Gol.	Jabatan dalam tim
1	Dr. Ismatul Hidayah, S.P., M.P NIP. 197306112006042017	Pembina Tk. I/ IV-b	Atasan PPID Pelaksana BRMP Jawa Timur
2	Rika Asnita, S.P., M.Sc NIP. 197205152002122001	Penata Tk. I/ III-d	PPID Pelaksana BRMP Jawa Timur
3	a. Ria Arnawati Subijanto, S.H NIP. 198104202009012008 b. Ratih Kusumasari Ndaru, S.P NIP. 198612192011012014 c. Dwi Iswahyuni, S.E NIP. 197812182009102001 d. Mike Astriana NIP. 198811292025212040	a. Penata Tk. I/ III-d b. Penata/ III-c c. Penata Tk. I/ III-d d. -	Bidang Pelayanan dan Dokumemtasi Informasi
4	a. Irma Susanti, S.P., M.P NIP. 198311292014032002 b. Almaratus Sholicha, S.Kom NIP. 199809092025052007 c. Hanifah Salsabila Shofia NIP. 200110012025052006 d. Puji Hariyati NIP. 197809162007012001 e. Andi Diana Nur Laela, A.Md.M NIP. 199608092020122005	a. Penata Muda Tk. I/ III-b b. Penata Muda/ III-a c. Penata Muda/ III-a d. Penata Muda/ III-a e. Pengatur/ II-c	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
5	a. Indra Bagus Raharjo, SST., M.Sc NIP. 198607182009121004 b. Galuh Agung Sadewa, S.Tr.P NIP. 199707072020121002 c. Noor Hasna Shafira, S.IAN NIP. 199704072025052005	a. Penata Tk. I/ III-d b. Penata Muda Tk. I/ III-b c. Penata Muda/ III-a	Bidang Penyelesaian Sengketa dan Admin <i>Service Information System Management Matter National Public</i> (SIPPN)

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal: 2 Januari 2026
Plt. Kepala Balai Besar



ISMATUL HIDAYAH
NIP. 197306112006042017